BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembiayaan

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan *(trust)*, maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴ Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)¹⁵

¹⁴ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2018) hlm.1

Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

a. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. ¹⁶

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. ¹⁷

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

.

¹⁶ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2018) hlm.1-2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Maka pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. 19

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad Lathief pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁰

¹⁸ Zulkifli Rusby, Manajamen Perbankan Syariah. (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR,2017) hlm.9

-

¹⁹ *Ibid.*, hlm.3

²⁰ Muhammad Lathied, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi 1.(Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.9-10

Sedangkan menurut Zulkifli Rusby menjelaskan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:²¹

- Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas
- 3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'I, tujuan pembiayaan adalah:²²

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17-18

²² *Ibid.*, hlm. 18

b. *Safety*, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

c. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya:²³

- Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
- 3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:²⁴

- a) Meningkatkan utility (daya guna) modal dan barang,
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Menimbulkan gairah usaha masyarakat

_

²³ *Ibid.*, hlm.18-19

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19

- d) Alat stabilitas ekonomi
- e) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f) Alat hubungan internasional.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, di antaranya;²⁵

1) Jenis Pembiayaan

Menurut Tujuan Penggunaan Menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni;

- a) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.
- b) Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas;
 - (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain.

²⁵ *Ibid.*, hlm.19-23

(2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.

2) Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat di kelompokan atas:

- a) Pembiayaan jangka pendek (short term), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek dan lainnya.
- b) Pembiayaan jangka menengah (intermediate term), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
- c) Pembiayaan jangka panjang (long term), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.

- Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya
 Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat di kelompokan atas;
 - a) Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
 - b) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
 - c) Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah pembukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas;

- a) Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
- b) Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.
- Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan
 Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompok atas;
 - a) Pembiayaan *bilateral*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.

b) Pembiayaan *sindikasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5) Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murobahah*, salam dan *istishna*.
- b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (partnership), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi shohibul mal yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad mudharobah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad musyarokah.

- c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijaroh* dan sewa beli menggunakan akad *ijaroh mumtahia bit tamlik* (IMBT).
- d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qordh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* di mana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qordh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.
- 6) Jenis Pembiayaan Menurut Cara Pembayarannya

Menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
- b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo

Secara umum produk-produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa dan pembiayaan lainnya (other financing).

2. Kesehatan Bank

a. Pengertian tingkat Kesehatan Bank

Menurut Kristianingsih, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara peraturan pemerintah berlaku. Sedangkan menurut Hermawan Darwati, kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.²⁶

Menurut POJK Nomor 4/ POJK.03/2016 tentang penilaian kesehatan bank umum bahwa Bank wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian dari Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan

Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diakses melalui https://www.ojk.go.id.

-

²⁶ Joni Ahmad Mughni, Manajemen Keuangan Syariah. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019) hlm. 186

risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *risk-based bank rating*.

b. Faktor-faktor yang di Nilai dan Bobotnya

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel berikut:²⁸

Tabel 2. 1 Faktor Penilaian Kesehatan Bank Syariah

No	Faktor-faktor	komponen	Bobot
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap ATMR-Aktiva tertimbang menurut risiko	25%
2.	Kualitas Aktiva produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD)	25%
		b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap Penyisihan yang Wajib Dibentuk oleh Bank (PPAWD)	5%
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	10%
		b. Manajemen Risiko	15%
4.	rentabilitas	a. Rasio laba usaha rata-rata terhadap <i>valume</i> usaha	5%
		b. Rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional	5%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti	5%
		b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5%

 $^{^{28}}$ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah. (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017). Hlm. 267

_

c. Metode Penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah (sementara menunggu KPMM dan ATMR khusus bank syariah yang saat ini masih dalam proses) mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.²⁹

Dasar dan sistem penilaian kesehatan bank syariah pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor: permodalan (*Capital*), kualitas Aktiva produktif, Manajemen, rentabilitas (*Earning*) dan Likuiditas. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen di mana masing-masing faktor berserta komponennya diberikan bobot yang besarnya sesuai dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Seperti manajemen umum penilaian kesehatan bank mendapatkan 10% dan manajemen risiko mendapatkan 15%. 30

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ pernyataan, manajemen risiko di bagi menjadi 6 antara lain:

1) risiko likuiditas, 2) risiko pasar, 3) risiko kredit, 4) risiko operasional, 5) risiko hukum, dan 6) risiko pemilik dan pengurus.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 266

³⁰ Ibid., hlm. 266

Pernyataan dan pertanyaan dalam hal manajemen risiko kredit seperti:³¹

- Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang di biayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
- Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai
- 3. Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- 4. Penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan secara konsisten sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank).
- 5. Bank dalam membeli surat berharga melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memerhatikan *rating* dari surat-surat berharga tersebut.
- Bank meminta jaminan yang cukup dalam melakukan transaksi valas berjangka termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit)
- 7. Bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi, *standby* L/C termasuk *aval* dan endosemen.

³¹ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah..., hlm. 270

3. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah risiko (risk) sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty). Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi bisa juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan (probability) kerugian yang akan menimbulkan masalah. Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti. 32

Menurut ISO 31000 dinyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dari definisi ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan pemahaman lebih mendalam:³³

1) Sasaran (objectives); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat dilakukan dengan benar.

_

³² Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 2

³³ *Ibid.*, hlm.2-3

- 2) Ketidakpastian (uncertainty); yaitu adanya kekurangan (ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap sasaran.
- 3) Dampak (effect); yaitu penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang diharapkan. Penyimpangan di sini adalah penyimpangan yang tidak hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau bahkan bisa keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum (mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah menjadi bencana.³⁴

Cara penanganan risiko dengan masalah juga memiliki perbedaan.

Penanganan risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu:³⁵

a) Mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko;

³⁴ *Ibid.*, hlm.3

³⁵ Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan..., hlm.3

b) Melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi.

Sedangkan penanganan masalah harus dilakukan secepat mungkin saat ini juga, dan sifatnya mitigasi bencana. Jika dampaknya besar, harus dilakukan manajemen krisis yang lengkap dengan krisis *center*-nya serta upaya-upaya lainnya. Selain pembahasan atribut kemungkinan dan dampak pada risiko, terdapat dua hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu velositas risiko (*risk velocity*) dan persistensi risiko (*risk persistence*). Velositas risiko untuk mengetahui indikasi seberapa cepat waktu mulai dari suatu risiko hingga dampaknya mulai terasa terhadap pencapaian sasaran.³⁶

Dalam kondisi kecepatan risiko tinggi, diperlukan kesiapan dari manajemen risiko dalam melakukan mitigasi kemungkinan dan dampak juga harus tinggi. Keefektifan pengendalian risiko yang telah ada juga harus diperiksa, selain persiapan tindakan saat kondisi darurat. Persistensi risiko adalah merujuk pada karakter risiko dengan velositas rendah namun dampak akhirnya bisa bersifat bencana. Karena velositasnya cukup lama, maka biasanya respons terhadap risiko seperti ini cenderung buruk sehingga penanganan sumber penyebab risiko seringkali terabaikan.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm.3

³⁷ Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan..., hlm. 4

Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. ³⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Jadi manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dilakukan oleh entitas atau bank.

b. Manajemen Risiko dalam Al-Quran

Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Berdasarkan *mutakharah*

.

³⁸ *Ibid.*. hlm. 4

kata Arab, sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang di harapkan. Sedangkan definisi yang didukung oleh pendukung keuangan konvensional, yaitu risiko adalah volatilitas atau standar deviasi arus kas bersih perusahaan.³⁹

Prinsip hukum dari "al-ghunm bil-ghurm" adalah sumber yang paling sering dikutip nilai-nilai Islam tentang risiko (ghurm). Menariknya, menyebabkan risiko (ghurm) di hukum Islam selalu disertai dengan kemungkinan keuntungan. Secara umum, al-ghunm ghurm bil berarti bahwa "satu berhak untuk mendapatkan jika yang lain setuju untuk menanggung tanggung jawab untuk kerugian". Dalam bahasa Arab terjemahan dari pepatah hukum, risiko adalah "kerugian sebagai hasil dari manfaat". Dengan kata lain, ketika seorang bersedia untuk menghadapi risiko (yaitu potensi kerugian), dia mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan saat kerugian tidak terjadi. 40

Dalam ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa dia bisa membuat keuntungan. Tapi dalam Islam, orang percaya bahwa Allah yang menentukan hasil dari peristiwa. Manusia tidak mampu menentukan masa depannya. Karena ketidakpastian mengenai masa depan maka dia diperintah untuk mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 18:

³⁹ Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015) hlm.39

⁴⁰ Ibid., hlm. 41

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُو

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Al-Hasyr (59): 18)

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, akhirat. Wahai orang-orang yang beriman! Kapan dan di mana saja kamu berada bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya; dan hendaklah setiap orang siapa pun dia memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok, yakni untuk sesudah mati, di akhirat dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, sebab hidup di dunia ini sementara, sedangkan hidup di akhirat itu abadi; dan bertakwalah kepada Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia dan alam.⁴¹

Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT sudah menjelaskan dan mengatur dalam Al-Quran tentang bagaimana harus menyiapkan hari esok. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen risiko di mana harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi. Lembaga keuangan tidak luput dalam manajemen risiko untuk

-

⁴¹ Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.83

berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi mengakibatkan tidak sehatnya bank.

c. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan

Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, di mana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat.⁴²

Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang dengan pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten.⁴³

Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *share holder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.⁴⁴

Bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko, akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat

44 *Ibid.*, hlm. 26

_

⁴² Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, edisi 1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 26

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26

memengaruhi dalam bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan deposan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.⁴⁵

Bank yang tidak mampu mengukur sendiri tingkat risikonya akan dikenakan tingkat risiko standar yang ditetapkan oleh regulator. Dalam *Basel* II dan *Basel* III, ini dikenal dengan istilah *standardised approach*. Sebaliknya, jika bank mampu mendesain metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya, memungkinkan mereka dapat menghitung secara lebih tepat, dan hasilnya adalah menurunnya jumlah modal yang harus dicadangkan. Ini seharusnya menjadi insentif bagi bank Islam untuk segera memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko, termasuk alat pengukurannya, agar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan tidak terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum.⁴⁶

d. Proses Manajemen Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sebagai berikut:⁴⁷

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko

⁴⁵ Ibid., hlm. 26-27

⁴⁶ Imam W, Miranti K, Fenny R, Muhammad Budi, Niken Iwani, dan Banu Muhammad Manajemen risiko Bank Islam. (Jakarta, Salemba Empat, 2013) hlm.83

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 32

produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit, risiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (risiko suku bunga). Pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (risiko operasional).

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Identifikasi Risiko BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (1) POJK MR BPRS, pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:⁴⁸

- a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan
- b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPRS. Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS.

-

⁴⁸ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 21-22

Proses identifikasi Risiko harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPRS serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur:⁴⁹

- Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko. Sebagai contoh, total baki debet kredit, total posisi obligasi yang ada pada portofolio bank.
- 2) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru. Sebagai contoh, risiko kredit, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dsb.
- 3) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Sebagai contoh, berapa besar penurunan obligasi milik bank apabila suku bunga pasar meningkat satu persen.

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 32-33

4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas). Sebagai contoh, volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko, antara lain manajer *treasury*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan Direktur bidang terkait.⁵⁰

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BPRS sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (2) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pengukuran Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:⁵¹

a) Evaluasi

Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam melaksanakan pengukuran

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 33

⁵¹ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 22

Risiko, serta dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPRS yang dapat langsung memengaruhi kondisi BPRS.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan pengukuran risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan terkait pengukuran Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi dilakukan oleh SKAI atau PEAI. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber daya, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko juga dapat dilakukan oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme self evaluation.

b) Penyesuaian

Penyesuaian terhadap proses pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko. Termasuk dalam perubahan yang bersifat material yaitu terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPRS.

Hasil pengukuran Risiko merupakan penilaian BPRS terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional BPRS. Hasil penilaian dimaksud merupakan bagian dari penilaian profil Risiko BPRS yang dituangkan dalam laporan profil risiko BPRS.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stres testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.⁵²

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.⁵³

Sesuai Pasal 11 ayat (3) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pemantauan Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:⁵⁴

a) Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi terhadap eksposur

.

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 33

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33

⁵⁴ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 23

Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKAI atau PEAI, atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

b) Penyesuaian proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan. BPRS harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.⁵⁵

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi aset, menggunakan *credit*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 23

derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁵⁶

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPRS untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPRS melakukan proses pengendalian risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko.⁵⁷

Pengendalian risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPRS dalam mitigasi risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing risiko. BPRS harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan BPRS harus sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil.⁵⁸

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko⁵⁹

 a) Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 33-34

⁵⁷ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 23-24

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 24

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24-26

- informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.
- b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- c) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
 - (1) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
 - (2) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPRS, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- e) Sesuai Pasal 12 ayat (1) POJK MR BPRS, sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:

(1) Eksposur Risiko

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, perincian jenis risiko, dan jenis kegiatan fungsional.

- (2) Kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko, mempertimbangkan tujuan pembentukan kebijakan Manajemen Risiko antara lain untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan dan pengendalian Risiko yang telah ditetapkan.
- (3) Kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko, antara lain terkait pelaksanaan delegasi wewenang dan pertanggungjawaban, dan penggunaan limit risiko.
- (4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- f) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih

dalam hal terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- g) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR atau PEMR.
- h) Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait, dan komite Manajemen Risiko jika ada, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
- i) Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, BPRS harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi BPRS.
- j) BPRS harus menata usahakan dan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit.

e. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Proses Manajemen Risiko

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah yang disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yaitu:60

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi:

- b) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- c) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen
 Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- d) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- e) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- f) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

_

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 6-8

- g) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- h) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
 - a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:
 - a) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wienanda	Manajemen Risiko	Hasil pembahasan pertama
	Rizka	Operasional Pada PT	BPRS Jabal Nur Tebuireng
	SukmaJelita	Bank Pembiayaan	Surabaya menentukan konteks
	dan Atina	Rakyat Syariah	risikonya dengan menggunakan
	Shofawati	(BPRS) Jabal Nur	SOP dan SK Direksi. Kedua
	$(2019).^{61}$	Tebuireng di	pada tahapan identifikasi risiko
		Surabaya	BPRS Jabal Nur Tebuireng
			Surabaya terdapat 13 risiko
			yang teridentifikasi. Risiko-
			risiko yang terjadi termasuk
			risiko yang baru terjadi dan telah
			terjadi di BPRS berasal dari
			internal maupun eksternal Bank
			dengan frekuensi dan dampak
			yang berbeda-beda. Ketiga
			tahapan Analisis risiko, BPRS
			Jabal Nur Tebuireng
			Surabaya tidak melakukan
			perhitungan composite risk
			indeks (CRI) dan matriks
			risiko, BPRS Jabal Nur
			Tebuireng hanya menggunakan
			analisis manual. Keempat dalam
			tahapan manajemen risiko,
			BPRS Jabal Nur Tebuireng
			Surabaya melakukan evaluasi

⁶¹ Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya..., hlm. 69-82.

			risiko operasional maupun risiko	
			lain.	
Perl	edaan Penelitian			
1 Clocdan i Chennan		yang dipakai penelitian ini menggunakan manajemen		
		risiko operasional		
Persamaan		Sama-sama menggunakan manajemen risiko yang di		
Penelitian		lakukan setiap Bank Pembiayaan Rakyat		
2	Rita Mulyani	1		
	(2020). ⁶²	Governance dan		
		Manajemen Risiko di	Corporate Governance	
		Bank Syariah	sebagaimana yang dirumuskan	
			oleh beberapa lembaga nasional	
			maupun internasional harus	
			dikembangkan dalam tatanan	
			dan diilhami spirit norma dan	
			nilai-nilai Islam. Hal ini	
			dikarenakan prinsip-prinsip	
			Good Corporate Governance	
			yang dianggap universal tersebut	
			belum sepenuhnya	
			mengedepankan nilai-nilai	
			keadilan karena pada beberapa	
			bagiannya mengalami reduksi	
			dan penyempitan	
			pemaknaan	
Perbedaan Penelitian		Pada nenelitian ini	_	
reneudan renenuan				
		Governance yang menghasilkan penelitian secara		
		deskriptif, sedangkan manajemen risikonya secara		
		umum.		

⁶² Mulyani, R. (2019). Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe), 3(2), 57-79.

Persamaan		Teknik analisis sama-sama menggunakan manajemen		
Penelitian		risiko		
3	Luthfiana	Penerapan POAC	Hasil pembahasan, pertama	
	Basyirah	(Planning,	planning (perencanaan), yang	
	(2020).63	Organizing,	dilakukan oleh PT BPRS	
		Actuating,	Sarana Prima Mandiri	
		Controling)	Pamekasan dalam	
		Manajemen Risiko	meminimalisir risiko	
		Pembiayaan Modal	pembiayaan modal usaha	
		Usaha Tabarok di PT	Tabarok diterapkannya prinsip	
		BPRS Sarana Prima	pembiayaan 2C (character dan	
		Mandiri Pamekasan	capacity) dan 1S (syariah) sesuai	
			dengan kondisi pasar. Kedua	
			organizing (pengelompokan),	
			dengan cara mengelompokkan	
			karyawan menjadi beberapa	
			divisi sesuai tugas dan fungsinya	
			masing-masing, dan	
		mengelompokkan nasab		
		menjadi dua bagian. Ketiga		
			actuating (pelaksanaan), dalam	
			proses pelaksanaan yang	
			menjadi kunci pelaksanaan	
			antisipasi risiko pada	
			pembiayaan modal usaha	
			Tabarok di PT BPRS Sarana	
			Prima Mandiri Pamekasan	
			dengan cara melakukan	

⁶³ Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan *POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling)* Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 17(1), 61-74.

			observasi secara berkala.	
			Keempat controlling	
			(pengawasan), dalam proses	
			mengawasi atau mengontrol	
			(controlling) angsuran	
			pembiayaan modal usaha	
			Tabarok di PT BPRS Sarana	
			Prima Mandiri Pamekasan yaitu	
			dengan melaksanakan	
			monitoring, seperti kunjungan	
			dadakan ke lokasi usaha nasabah	
			atau inspeksi mendadak	
			(SIDAK)	
Perb	edaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian		
		yang berbeda seperti	penelitian penulis yang mana	
		manajemen risiko	untuk mengendalikan tingkat	
		kesehatan bank sedang	kan penelitian ini untuk meneliti	
		POAC		
Pers	amaan	Persamaannya sama-sama menggunakan manajemen		
Pene	elitian	risiko dalam hal teori.		
4	Neneng	Penerapan	Hasil pembahasan dalam	
	Wahyuni dan	Manajemen Risiko	penerapan manajemen risiko	
	Farida	Pembiayaan	Bank BNI Syariah KCP	
	Nuroktafian	Murabahah pada	Kuningan sudah sesuai Standar	
	(2021).64	Bank BNI Syariah	Operasional Prosedur yang	
		KCP Kuningan	telah diterapkan oleh Bank.	
			Dalam praktiknya selalu	
			diadakan simulasi risiko yang	

⁶⁴ Wahyuni, N., & Nuroktafiani, F. (2021). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan. Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan, 2(2), 116-128.

	dipimpin oleh Bapak Yadi		
	Mulya Nugraha sebagai Sub		
	Branch Manager Bank BNI		
	Syariah KCP Kuningan. Untuk		
	memperoleh pembiayaan		
	dengan akad <i>murabahah</i> maka		
	calon nasabah harus melengkapi		
	persyaratan yang sudah		
	ditentukan oleh Bank. Lalu		
	pihak Bank BNI Syariah KCP		
	Kuningan melakukan analisa		
	terhadap pembiayaan yang		
	diajukan oleh calon nasabah.		
	Apakah calon nasabah tersebut		
	layak untuk diberikan		
	pembiayaan atau tidak. Analisis		
	kelayakan ini sangat penting		
	bagi bank untuk meminimalisir		
	terjadinya pembiayaan		
	bermasalah. Bank BNI Syariah		
	KCP Kuningan melakukan		
	analisa 5C sebelum		
	memberikan pembiayaan		
	kepada calon nasabah.		
Perbedaan Penelitian	Perbedaan tujuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini		
	meneliti dalam pembiayaan secara khusus murabahah.		
Persamaan	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan		
Penelitian	manajemen risiko pembiayaan.		

5	Cut Ernita Julis	Analisis Manajemen	Hasil pembahasan Risiko yang
	dan Isra Hayati	Risiko Pembiayaan	terjadi pada Bank Syariah
	(2022).65	KPR Griya Dengan	Indonesia KC Medan Gajah
		Akad Murabahah	Mada dalam pembiayaan KPR
		Pada Bank Syariah	griya dengan menggunakan
		Indonesia Kc	akad <i>murabahah</i> adalah
		Medan Gajah Mada	risiko pembiayaan, risiko
			operasional, dan risiko pasar
			yang disebabkan adanya events
			yang berasal dari internal (Bank
			Syariah Indonesia KC Medan
			Gajah Mada) dan eksternal bank
			(nasabah dan pasar)2.Penerapan
		manajemen risiko pada Bank	
		Syariah Indonesia KC Medan	
		Gajah Mada dilakukan dengan	
			mengidentifikasi risiko,
		mengukur risiko dengan metod	
		Analisis kredit 5C, memanta	
			risiko, dan mengendalikan
			risiko. Selain itu aturan
			tersebut sesuai dengan SOP
			Internal Perusahaan serta aturan
			dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perb	pedaan Penelitian	Perbedaan yaitu tempat dalam penelitian yang dilakukan	
		dan tujuan untuk meneliti.	
Pers	amaan	Persamaannya yaitu	sama-sama menggunakan
Pene	elitian	manajemen risiko pembiayaan.	

⁶⁵ Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 3(3), 515-526.

6	Muhammad	Upaya Dinamisasi	Fenomena era disrupsi, revolusi	
	Syarif	Sistem dan Soliditas	industri 4.0 dan gelombang	
	Hidayatullah	Regulasi dalam	digitalisasi sudah tentu akan	
	(2022).66	Manajemen Risiko	memberikan pengaruh terhadap	
		Pembiayaan 4.0 pada	eksistensi Bank Syariah dengan	
		Perbankan Syariah.	produk pembiayaannya yang	
			disalurkan	
			kepada masyarakat termasuk	
			dalam menghadapi risiko	
			pembiayaan, maka kondisi ini	
			harus diposisikan sebagai aspek	
			pendukung untuk Bank Syariah	
		dapat mengalami perkembangan		
		dan kemajuan ke arah yang lebih		
		baik dengan bergerak dinamis		
			secara sistem melalui	
		implementasi manajemen risiko		
			pembiayaan 4.0. Namun tidak	
			cukup dalam menyorot aspek	
			ekonomi pada sistem yang	
			dijalankan, melainkan	
			dinamisasi sistem ini haruslah	
			didukung dengan regulasi yang	
			solid merepresentasikan	
			progresivitas hukum. Maka pada	
			masalah progresivitas hukum	
			ini, OJK melalui POJK dan	

⁶⁶ Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71-93.

		DSN-MUI dengan fatwanya		
		harus bersinergi.		
Perbedaan Penelitian		Perbedaan dalam yaitu tempat penelitian yang dilakukan		
		penelitian ini objeknya	perbankan syariah secara umum	
Pers	amaan	Persamaannya yaitu	ı sama-sama menggunakan	
Pene	elitian	manajemen risiko pem	biayaan.	
7	Fachrounissa	Analisis Kinerja	Hasil pembahasan dalam	
	Zein Vitadiar	Manajemen Risiko	penerapan manajemen risiko	
	dan	Pembiayaan	pembiayaan, bank Jatim Syariah	
	Aminnullah	<i>Mudharabah</i> dan	Madiun menerapkan 6 tahapan	
	Achmad	Musyarakah Sebelum	yaitu penentuan konteks,	
	Muttaqin	dan Selama Pandemi	identifikasi risiko, penilaian	
	(2022).67	Covid-19 (Studi	risiko, pengendalian risiko,	
		Kasus: PT. Bank	komunikasi dan konsultasi,	
		Jatim Syariah Cabang	pemantauan dan peninjauan	
		Kota Madiun)	ulang. Pada tahapan penilaian	
		risiko, bank Jatim Syar		
		melaksanakan 5C + 1S. Kinerj		
		manajemen risiko pembiayaar		
			bank Jatim Syariah cabang	
			Madiun diukur menggunakan	
			rasio keuangan, yaitu rasio NPF,	
		FDR, BOPO, Kolektibilit		
		ROA, dan NOM. Jika dihi		
		secara keseluruhan, p		
		sebelum terjadi pandemi, kiner		
		manajemen risiko tergolong		
			pada peringkat 1 dan 2.	

⁶⁷ Vitadiar, F. Z., & Muttaqin, A. A. (2022). Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1).

			Codonalism colomo nondomi	
			Sedangkan selama pandemi,	
			kinerja manajemen risiko	
			mengalami kenaikan yang	
			tergolong pada peringkat 1.	
Perb	edaan Penelitian	Perbedaannya yaitu	tempat penelitian dan tujuan	
		penelitian dalam meng	gunakan manajemen risiko	
Pers	amaan	Persamaannya yaitu	ı sama-sama menggunakan	
Pene	elitian	manajemen risiko peml	biayaan.	
8	Anisa Nur	Analisis Manajemen	Dari penelitian ini dapat	
	Anggraini dan	Risiko Pembiayaan	disimpulkan bahwa BSI KCP	
	Dunyati Ilmiah	Gadai Emas di BSI	Sleman 1 selama pandemi lebih	
	(2022).68	KCP Sleman 1	memfokuskan pada pelayanan	
		Yogyakarta	digitalisasi dengan BSI	
			Mobile. Hal ini diupayakan	
			untuk memberikan	
			kemudahan, kenyamanan bagi	
			nasabah dan memutus	
			penyebaran covid-19. Pada	
		penelitian ini ditemukan 4		
			risiko yang terjadi pada BSI	
			KCP Sleman 1 di antaranya	
			risiko kredit sebesar 6%, risiko	
			pasar sebesar 14%, risiko	
			operasional 23% dan risiko	
			pemasaran sebesar 57%.	
			Adanya risiko tersebut maka	
			perlu pengelolaan risiko	
			dengan cara manajemen risiko	

⁶⁸ Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Sleman 1 Yogyakarta. IEB: Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 20-35.

yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pawning BSI KCP Sleman 1, manajemen risiko yang diterapkan meliputi pengendalian risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko Penelitian pembiayaan 9 Ifelda Nengsih Analisis Penerapan Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko yang baik. Penerapan Cabang Batusangkar pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan Penelitian teori manajemen risiko pembiayaan.			T		
Perbedaan Penelitian Perbedaan Rengsih (2022).69 Ifelda Nengsih (2022).69 Manajemen Risiko Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Cabang Batusangkat Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah Murabahah Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Penerapan Cabang Batusangkat Pemerapan Cabang Batusangkat Pembiayaan Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian hanya penerapan manajeman risiko, sedangkan penelitian hanya penerapan manajeman risiko sedangkan penelitian					
manajemen risiko yang diterapkan meliputi pengendalian risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko pembiayaan 9 Ifelda Nengsih (2022).69 Manajemen Risiko bahwa Bank Nagari Syariah Pembiayaan Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat menerapkan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			hasil wawancara dengan pihal		
diterapkan meliputi pengendalian risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko pengendalian risiko. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko pembiayaan 9 Ifelda Nengsih Analisis Penerapan Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan Cabang Batusangkar telah Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				pawning BSI KCP Sleman 1,	
Perbedaan Penelitian Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Penelitian Pemelitian Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko pembiayaan Pemelitian Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah Pembiayaan Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				manajemen risiko yang	
Perbedaan Penelitian Pembiayaan 9				diterapkan meliputi	
Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Penelitian Pembiayaan 9				pengendalian risiko, pengukuran	
Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian. Persamaan Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko pembiayaan 9 Ifelda Nengsih Analisis Penerapan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah murabahah di Bank Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				risiko, pemantauan risiko dan	
Persamaan Penelitian Penelitian 9				pengendalian risiko	
Persamaan Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko Penelitian pembiayaan 9 Ifelda Nengsih Analisis Penerapan Hasil penelitian menunjukkan (2022). 69 Manajemen Risiko bahwa Bank Nagari Syariah Pembiayaan Cabang Batusangkar telah Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan	Perb	edaan Penelitian	Perbedaan dalam penel	litian ini objek penelitian ini yaitu	
Penelitian pembiayaan 9			gadai emas dan perbed	aannya yaitu tempat penelitian.	
9 Ifelda Nengsih Analisis Penerapan Hasil penelitian menunjukkan (2022).69 Manajemen Risiko bahwa Bank Nagari Syariah Pembiayaan Cabang Batusangkar telah Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan	Pers	amaan	Sama-sama menggun	akan teori Manajemen risiko	
Manajemen Risiko bahwa Bank Nagari Syariah Pembiayaan Cabang Batusangkar telah Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan	Pene	elitian	pembiayaan		
Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan	9	Ifelda Nengsih	Analisis Penerapan	Hasil penelitian menunjukkan	
Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko Nagari Syariah yang baik. Penerapan Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan		$(2022)^{.69}$	Manajemen Risiko	bahwa Bank Nagari Syariah	
Nagari Syariah yang baik. Penerapan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			Pembiayaan Cabang Batusangkar telah		
Cabang Batusangkat manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			Murabahah di Bank menerapkan manajemen risiko		
pada pembiayaan Murabahah, telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			Nagari Syariah	yang baik. Penerapan	
telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			Cabang Batusangkat	manajemen risiko khususnya	
pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				pada pembiayaan Murabahah,	
dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				telah menumbuhkan keyakinan	
pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				pada pengelola bank untuk	
Perbedaan Penelitian Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				dapat meningkatkan jumlah	
hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan				pembiayaan yang disalurkan.	
penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank. Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan	Perb	bedaan Penelitian	Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian		
Persamaan Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan			hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian		
			penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank.		
Penelitian teori manajemen risiko pembiayaan.	Persamaan		Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan		
<u> </u>	Penelitian		teori manajemen risiko pembiayaan.		

⁶⁹ Nengsih, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagarii Syariah Cabang Batusangkar. Jurnal Manajemen dan Profesional, 3(1), 13-24.

10	Nurul Ichsan	Refleksitivitas	Hasil penelitian menunjukkan	
	(2022). ⁷⁰ .	Manajemen Risiko	Terdapat beberapa risiko yang	
		Kredit dan	berpotensi dihadapi oleh	
		Pembiayaan	perbankan syariah seperti risiko	
			atas kredit, risiko terhadap	
			likuiditas, dan risiko	
			pembiayaan. Dalam makalah ini	
		risiko pembiayaan berkaitan		
		dengan refleksitivitas hutang		
			piutang.	
Perb	edaan Penelitian	Perbedaan yaitu penelitian menggunakan manajemen		
		risiko kredit mengartikan bahwa bank konvensional,		
	sedangkan penulis penelitian manajemen		penelitian manajemen risiko	
	pembiayaan			
Pers	amaan	Sama-sama menggunakan teori manajemen risiko.		
Penelitian				

⁷⁰ Hasan, N. I. (2022). Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan islami. Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 1-12.

C. Kerangka Pemikiran

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang berfungsi sebagai pemberi pembiayaan syariah kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah yang kinerjanya berlandaskan pada konsep syariah. Sesuai fungsi BPRS yaitu salah satu satunya pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bermasalah mengakibatkan terganggunya kesehatan bank dan hal tersebut sebagai risiko bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan. Hal ini menyebabkan bank perlunya manajemen risiko, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang

-

⁷¹ Irawan, F. T., & Mulyany, R. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 314-327.

timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Khususnya manajemen risiko pembiayaan, untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu: (1) Identifikasi Risiko, (2) Pengukuran Risiko, (3) Pemantauan Risiko, dan (4) Pengendalian Risiko.⁷²

Teori efektivitas adalah teori yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Mengukur efektivitas suatu program, berarti dapat menilai keberhasilan dari program tersebut dalam pencapaian tujuannya. Efektivitas merupakan kemampuan dalam mengoptimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Mengukur tingkat keberhasilan suatu program, berarti dapat menilai keberhasilan dari program tersebut dalam pencapaian tujuannya.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai baik secara kuantitas dan kualitas dari hasil usaha atas jasa kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan waktu yang ditetapkan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektif tidaknya manajemen risiko dapat dilihat dari tinggi rendahnya risiko gagal bayar dari debitur.

Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat

Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui https://www.ojk.go.id., hlm. 3

⁷³ Eliana Sari, Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi (Jakarta: Jayabaya University Press, 2007), hlm.97 Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 6(1), 19-36.

⁷⁴ Ibid., hlm.23

Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berikut adalah kriteria kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:⁷⁵

Tabel 2. 3 Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah


No	Nilai NPF	Predikat	Efektivitas
1.	2%	Sehat	Efektif
2.	$2\% \le NPF < 5\%$	Sehat	Efektif
3.	$5\% \le NPF < 8\%$	Cukup Sehat	Cukup Efektif
4.	$8\% \le NPF < 12\%$	Kurang Sehat	Kurang Efektif
5.	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat	Tidak Efektif

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Dalam tabel diatas bahwa nilai NPF 2% mendapatkan predikat sehat dan efektif, 2% ≤ NPF < 5% mendapatkan predikat sehat dan efektif, 5% ≤ NPF < 8% mendapatkan predikat cukup sehat dan cukup efektif, 8% ≤ NPF < 12% mendapatkan predikat kurang sehat dan kurang efektif. Dan NPF ≥ 12% mendapatkan predikat tidak sehat dan tidak efektif untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam mengendalikan tingkat kesehetan bank.

Dari beberapa tahapan manajemen risiko penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank, melalui penerapan manajemen risiko pembiayaan.

⁷⁵ Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). "Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19". Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 1(1), 9-19.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran